

**PENGGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIDWAN SINAGA
NPM.1506200132



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIDWAN SINAGA
NPM : 1506200132
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn I.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H


3. 




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIDWAN SINAGA
NPM : 1506200132
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)


PENDAFTARAN : 12 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


H.JASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptan Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIDWAN SINAGA
NPM : 1506200132
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 14 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN SINAGA
NPM : 1506200132
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENGGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 November 2020

Saya yang menyatakan



RIDWAN SINAGA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIDWAN SINAGA
NPM : 1506200132
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN HUKUMAN DISPLIN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
PEMBIMBING : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-2-2020	Konsultasi judul & proposal	
10-3-2020	Perhatikan pemilihan yang baik	
14-3-2020	Perhatikan kutipan & catatan kaki	
10-4-2020	Perhatikan tingkatan prestasi & masalah	
11-6-2020	Perhatikan rumusan masalah & pembahas	
15-10-2020	Sem persentase hasil penelitian	
2-11-2020	Sem persentase kesimpulan dan saran	
10-11-2020	Sem persentase keseluruhan pembahasan	
11-11-2020	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**

DATA KASUS PENGANIYAAN GURU TERHADAP MURIDNYA

NO	TAHUN	JUMLAH KSS	KET
1	2018	1 KASUS	
2	2019	1 KASUS	

Medan, Juli 2020
KANIT 1 SUBDIT IV


HARYANI S. Sos, M.AP
KOMPOL NRP 68050328



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148**

Medan, 15 Juli 2020

Nomor. : B ~~3407~~/VII/RES.1.15/2020/Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada

Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 533/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 Tanggal 26 Juni 2020 perihal Mohon Izin Penelitian
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : **RIDWAN SINAGA**
NPM : 1506200152
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak di Lingkungan Sekolah Dilihat Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

3. Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT



FAISAL F. NARITUPULU, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020703

Tembusan :

4. Kapolda Sumut
5. Irwasda Polda Sumut
6. Dirreskrimum Polda Sumut

ABSTRAK

PENGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Ridwan Sinaga

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak disekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Namun, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman disiplin yang bagaimana yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana, untuk mengetahui pandangan undang-undang perlindungan anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah, dan untuk mengetahui akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dilihat dari undang-undang perlindungan anak.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Jenis jenis tindakan yang dilakukan guru terhadap anak (murid) yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yaitu ada dua, pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan secara psikis. Tindakan kekerasan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain lain yang mengakibatkan anak itu menjadi terluka dan itu dikuatkan dengan visum oleh rumah sakit. 2) Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah telah jelas melarang segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik itu kepolisian, Pemerhati anak, Komnas perlindungan anak dan yang utama pemerintah. 3) Akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yaitu pidana. Tetapi dalam kasus seperti kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (Murid) pihak kepolisian (Penyidik) terlebih dahulu melakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk dilakukannya diversifikasi mengingat kadang kadang guru tidak terlepas dari kekhilafan tetapi apabila tidak tercapainya kesepakatan bersama maka akan tetap berlanjut dan dalam kasus yang di tangani ini polisi (Penyidik) tidak menahan si terlapor.

Kata kunci: Hukuman Disiplin, Lingkungan Sekolah, Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Dilingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan meyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj.Asliani Harahap.S.H,M.H selaku Pembimbing.yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Assoc.prof. Ramlan,S.H.,M.Hum

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua saya tercinta Ayahanda Syafri Sinaga dan Ibuda Saya Badariah lubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, juga kepada Adik saya Dinda Atikah Aulia yang tersayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Assyafiq Anugrah Putra, S.H sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Gilang Ramadhan dan Dimas Prayogi yang senantiasa menemani serta membantu. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa pula terimakasih kepada teman-teman saya B2sore serta kepada teman-teman seperjuangan saya yang berada di depan biro dan kepada semua

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Penulis,

RIDWAN SINAGA
NPM 1506200132

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukuman Fisik	13
------------------------	----

B. Pengertian Anak	14
C. Pengertian Sekolah.....	20

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Disiplin Yang Dapat Dikategorikan Suatu Tindak Pidana	23
B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Hukuman Disiplin Yang Diberikan Kepada Anak Di Lingkungan Sekolah.....	35
C. Akibat Hukum Dari Hukuman Disiplin Yang Diberikan Kepada Anak Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak	51

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materiil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Pendidikan dan kualitas hidup memiliki hubungan kausalitas yang saling menentukan dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Artinya, demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan, kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa *"education is the most powerful weapon which you can use to change the*

¹ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

world" (pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa mengubah dunia).²

Seiring dengan perkembangan peranan strategis pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan negara, sekaligus besamya harapan masyarakat pada dunia pendidikan, menyebabkan pendidikan dipandang sebagai bidang kehidupan yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan keindahan (estetika). Pendidikan tidak hanya diharapkan mampu memfasilitasi proses transfer ilmu pengetahuan, namun juga diharapkan mampu membentuk pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai dunia tanpa cela, karena fungsi pendidikan itu sendiri diletakkan dalam batasan moral dan nilai-nilai yang dipandang baik

Sayangnya, harapan dan pandangan masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang ideal dan jauh dari realita yang sebenarnya. Dinamika masyarakat disertai dengan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks turut mendorong terbentuknya wajah pendidikan yang lebih bersifat praktis, pragmatis dan bahkan, materialistis.

Masalah yang terjadi di bidang pendidikan ini tentu saja bukan berkisar di ranah sosial ekonomi saja, semisal minimnya anggaran pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, profesionalitas pendidik yang minim, hingga standar pendidikan yang sering berubah-ubah. Namun, juga menyentuh ranah hukum, yang berupa berbagai bentuk penyimpangan

² Nelson Mandela, "Pendidikan dan Kualitas Hidup" melalui, <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/quotes.shtml>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, pkl 14.48 WIB.

pendidikan yang berdampak yuridis, baik yang dilakukan oleh pihak internal (pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, semisal guru), maupun pihak eksternal, yakni masyarakat luas.

Bentuk penyimpangan yang jamak terjadi pada anak-anak adalah tindak kekerasan. Kekerasan merupakan situasi yang paling sering dihadapi anak-anak di seluruh dunia. Hampir di semua lingkungan, seperti rumah, sekolah, taman bermain, lembaga pengasuhan anak dan lembaga pemasyarakatan anak, anak-anak dihadapkan dengan situasi yang rentan kekerasan. Meskipun Indonesia belum memiliki data yang utuh terkait dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, namun sebagian data yang di *update* oleh KPAI maupun Komnas Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Komnas Perlindungan Anak misalnya telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2018 ada sejumlah 21.689.797 kasus kekerasan anak terjadi di Indonesia. Dan keseluruhan kasus tersebut, 58 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual, sedangkan 48 persen lainnya merupakan kekerasan fisik.³

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, kekerasan murni (tanpa disertai alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian

³ Viva News, “Kasus Kekerasan Pada Anak” melalui, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/560308-komnas-pa—ada-21-6-juta-kasus-kekerasan-anak-sei-2010>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pk1 15.00 WIB.

antar murid. Kedua, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru.

Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindak penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat. Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan, melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya, namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak.

Berbeda dengan kekerasan pada umumnya, penggunaan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini merupakan topik yang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan. Bagi kalangan yang Pro, penggunaan hukuman disiplin ini merupakan sebuah kewajiban untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak sepakat berpendapat bahwa substansi dari hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan (*violent*), yang cenderung merugikan anak baik secara fisik maupun psikis. Secara internasional, UNICEF sendiri sebagai organisasi internasional

yang bergerak di bidang perlindungan anak, melalui badan resminya yang bernama *"the UN Secretary General's Study on Violence Against Children"*, dengan tegas menyatakan bahwasanya pemberian hukuman disiplin kepada anak di lingkungan manapun, tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, namun merupakan juga bentuk pelanggaran hak anak internasional. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak disekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Namun, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Alih-alih mencapai tujuan pendidikan, yang terjadi justru cenderung merupakan bentuk penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan mendidik. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Hukuman disiplin yang bagaimana yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana?
- b. Bagaimana pandangan undang-undang perlindungan anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah?
- c. Bagaimana akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dilihat dari undang-undang perlindungan anak?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penggunaan hukuman disiplin pada anak di lingkungan sekolah dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui penggunaan hukuman disiplin pada anak di lingkungan sekolah dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman disiplin yang bagaimana yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pandangan undang-undang perlindungan anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dilihat dari undang-undang perlindungan anak.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penggunaan adalah proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.
2. Hukuman disiplin adalah jenis hukuman yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik. Hukuman ini seringkali diganjar kepada anak-anak, khususnya di rumah dan sekolah.
3. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. Keaslian Penelitian

Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Abdul Rahman Prakoso, NIM 140655524, Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa.
2. Skripsi Mirza Haikal, NPM 8111412193, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung bertanya kepada Narasumber. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keputusan berupa buku-buku artikel, surat kabar, catatan kuliah serta bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

- a. Al-Qur'an atau Hadist.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukuman Fisik

Hukuman fisik adalah jenis hukuman yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik. Hukuman ini seringkali diganjar kepada anak-anak, khususnya di rumah dan sekolah. Salah satu metode yang sering digunakan adalah pemukulan pantat. Hukuman fisik juga dikenakan kepada orang dewasa, khususnya kepada tawanan dan budak. Contoh metode yang dapat digunakan untuk orang dewasa adalah pencambukan atau dipukul dengan rotan.⁶

Pemberlakuan hukuman fisik (seperti pencambukan, dicucuk besi panas atau bahkan mutilasi) telah dipraktikkan oleh sebagian besar peradaban semenjak zaman baheula. Namun, setelah munculnya gagasan kemanusiaan pada Abad Pencerahan, hukuman tersebut dianggap tidak manusiawi. Pada akhir abad ke-20, hukuman fisik telah dihapuskan dari sistem hukum sebagian besar negara-negara maju.

Legalitas hukuman fisik pada abad ke-21 masih bergantung pada yurisdiksi. Di dunia internasional pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, hukum hak asasi manusia diberlakukan untuk mempertanyakan pemberlakuan hukuman fisik dalam beberapa situasi:⁷

1. Hukuman fisik di rumah tangga, biasanya untuk menghukum anak atau remaja. Hukuman ini masih dianggap legal di banyak negara. Namun, pada

⁶ Wikipedia, "Hukuman Fisik" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_fisik, diakses pada tanggal 2 November 2019 pk1 15.30 WIB.

⁷ *Ibid.*

April 2017, 52 negara (sebagian besar di Eropa dan Amerika Latin) telah melarang praktik ini.

2. Hukuman fisik di sekolah sudah dilarang di banyak negara, termasuk Kanada, Kenya, Afrika Selatan, Selandia Baru dan hampir semua negara di Eropa. Hukuman ini masih dianggap legal di Amerika Serikat walaupun sudah tidak terlalu sering digunakan
3. Hukuman fisik sebagai vonis hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan sudah tidak lagi diberlakukan di Eropa. Namun hukuman ini masih dianggap sah di berbagai negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Konsep yang terkait adalah hukuman fisik di penjara atau hukuman fisik disipliner yang diperintahkan oleh petugas penjara atau dilakukan langsung oleh petugas penjara. Hukuman fisik juga diperoleh di militer beberapa negara.

B. Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan.”⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bshwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁹

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹⁰

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹¹

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan

¹⁰ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia, halaman 1.

¹¹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 33-34.

bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam remaja kehidupan.¹²

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika anak telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹³

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir: Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi: satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi: dua minggu-satu tahun;

¹² *Ibid.*

¹³ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 97.

4. Masa anak-anak awal: 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir: 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa: 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua: 60 tahun-meninggal.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.¹⁵

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹⁶

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 24.

¹⁶ Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 14.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan

formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nama-nama untuk sekolah ini bervariasi menurut negara (dibahas pada bagian Daerah di bawah), tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Selain sekolah inti, siswa di negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah bagi anak-anak (biasanya umur 3-5 tahun). Universitas, sekolah kejuruan, perguruan tinggi atau seminari mungkin tersedia setelah sekolah menengah. Sebuah sekolah mungkin juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif sekolah dapat menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka; keagamaan, seperti sekolah Islam, sekolah Kristen, hawzas, yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan dan pendidikan dan pelatihan militer.

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-

anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.

Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi: merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Disiplin Yang Dapat Dikategorikan Suatu Tindak Pidana

Istilah *corporal punishment* pada hakekatnya lebih ditujukan pada penghukuman fisik. Hal ini bisa dilihat dari makna dasar dari kata "*corporal*" yang berasal dari bahasa Latin, yakni "*corpus*", yang berarti badan. Sedangkan, *punishment* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Secara teknis Edward L. Vockel mendefinisikan *corporal punishment* sebagai pengenaan rasa sakit fisik yang diberikan sebagai akibat tata perilaku yang salah (*as the infliction of physical pain contingent upon the occurrence of a misbehaviour*).¹⁷

Murray A. Straus mendefinisikan *corporal punishment* sebagai penggunaan kekerasan fisik dengan maksud menyebabkan anak-anak mengalami rasa sakit tapi bukan luka, demi tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku anak-anak. (*the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain but not injury, for purposes of correction or control of child's behaviour*).¹⁸

Kemudian, dalam *General Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007*, PBB mendefinisikan *corporal punishment* dengan lebih sederhana sebagai setiap bentuk hukuman yang digunakan dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman, meskipun derajat ringan sekalipun (*any punishment*

¹⁷ Rusmilawati Windari. "Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal Punishment*) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". dalam *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.

¹⁸ *Ibid.*

in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light).¹⁹

Merujuk pada beberapa definisi di atas, bentuk-bentuk tindakan penghukuman terhadap anak yang dapat dikategorikan pada perbuatan *corporal punishment* pada hakekatnya bervariasi baik dalam bobot dan jenisnya. Dari sekian banyak bentuk *corporal punishment* yang ada, beberapa bentuknya yang jamak digunakan antara lain: memukul anak dengan tangan kosong, maupun menggunakan benda-benda tertentu untuk memukul, melempar, mencakar, memilin, mencubit, mencekik, menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk tetap diam dalam posisi yang tidak nyaman, atau memaksa mereka melakukan sesuatu yang sama sekali tidak jelas manfaatnya untuk anak, semisal menulis beberapa kalimat dalam jumlah yang tidak rasional, dan lain sebagainya.

Berangkat dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, *corporal punishment* terhadap anak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. merupakan sebuah hukuman;
2. berupa pengenaan rasa sakit atau tidak nyaman, utamanya pada fisik seseorang;
3. akibat dari perbuatan tersebut tidak sampai membuat luka yang parah;
4. bertujuan baik sebagai sarana koreksi perilaku, disiplin, atau pengendalian perilaku anak-anak agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

¹⁹ *Ibid.*

Adanya *output* negatif bagi tumbuh kembang anak menyebabkan paradigma masyarakat internasional terkait dengan *corporal punishment* ini mulai bergeser. Dalam hal ini, penggunaan *corporal punishment* tidak lagi dipandang sebagai sarana yang patut digunakan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Banyak negara seperti Swedia dan New Zealand yang kemudian dengan tegas melarang penggunaan sarana ini melalui legislasinya, baik secara total melarang penggunaannya di setiap situasi, maupun yang melarang sebagian saja.

Meskipun oleh sebagian negara, penggunaan *corporal punishment* tidak lagi diterima, namun masih banyak juga negara yang bersikap permisif dan paradoksal. Di satu sisi, mereka menganggap bahwa hukuman tersebut bukanlah bentuk kekerasan terhadap anak, karena mengandung tujuan baik yakni untuk membentuk perilaku si anak tersebut. Dengan demikian, pelarangan *corporal punishment* dalam sebuah aturan tidaklah dipandang cukup signifikan. Di sisi lainnya, mereka mengakui bahwa di antara banyaknya kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, baik oleh orang tua, kerabat ataupun oknum guru selalu berlindung pada alasan pembenar “ demi kepentingan terbaik anak”.

Berdasarkan hasil wawancara, jenis jenis tindakan yang dilakukan guru terhadap anak (murid) yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yaitu ada dua, pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan secara psikis. Tindakan kekerasan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain lain yang mengakibatkan anak itu menjadi terluka dan itu dikuatkan dengan visum oleh rumah sakit. Dan adapun kekerasan

psikis meliputi perilaku-prilaku non-fisik namun sangat berakibat fatal yang mengganggu perkembangan mental anak misalnya seperti contoh : mendapatkan ancaman dengan kata lain secara verbal dan itu dikuatkan dengan hasil pemeriksaan psikiater.

Penganiayaan dan *corporal punishment* terhadap anak sebenarnya samasama merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Namun, keduanya merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda. Menentukan batas keduanya juga bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan banyak dijumpai juga praktek *corporal punishment* yang melewati batas-batas rasional, sehingga cenderung bersifat *abusive* dan mengarah pada terjadinya penganiayaan anak.

Penganiayaan anak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *childphysical abuse*, menurut Strauss dan Donnelly merupakan sebuah serangan terhadap anak yang mengakibatkan luka. “Sedangkan, menurut Crosson Tower penganiayaan merupakan perbuatan yang memang sengaja dilakukan untuk menimbulkan luka fisik pada anak (*the nonaccidental injury of a child or children inflicted by a person*), dengan bobot yang bervariasi dari yang ringan seperti goresan dan memar, hingga yang bisa mengakibatkan sakit, cacat, bahkan mengakibatkan kematian. Jadi, dalam kasus-kasus penganiayaan tidak akan ditemukan tujuan lain selain membuat anak tersebut menderita luka/sakit.

Mengingat praktek hukuman fisik disiplin yang tidak rasional dapat juga mengakibatkan anak-anak terluka parah, maka perlu pembeda yang jelas apakah suatu perbuatan tersebut merupakan sebuah hukuman fisik disiplin, atautkah murni

sebuah bentuk penganiayaan. Batas pembeda antara kedua perbuatan tersebut dapat diketahui dan beberapa parameter berikut ini:²⁰

1. Bobot Luka (*severity of injury*)

Merujuk pada salah satu karakteristik dan *corporal punishment* yang akibatnya menitikberatkan pada rasa sakit atau tidak nyaman yang dialami anak, namun tidak sampai menimbulkan luka fisik, menunjukkan bahwa parameter yang paling mudah untuk menentukan apakah sebuah perbuatan tersebut merupakan *corporal punishment* ataukah penganiayaan murni adalah dilihat dan bobot luka (*severity of injury*) yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan tersebut. Misalnya, jika dalam sebuah kasus pemberian hukuman disiplin pada anak mengakibatkan anak tersebut menderita luka fisik baik ringan maupun berat, bahkan menimbulkan cacat atau kematian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai *corporal punishment*, melainkan sudah merupakan bentuk penganiayaan terhadap anak.

2. Batas umur dan kondisi anak (*the age and developmental stage of the child*)

Batas umur dan kondisi perkembangan anak juga sering dipakai untuk menentukan kelayakan dan rasionalitas dari hukuman disiplin pada anak. Unsur kesesuaian dan kepatutan antara hukuman dengan umur dan kondisi anak harus dikedepankan. Pemberian hukuman yang tidak mempertimbangkan umur dan kondisi anak cenderung akan mengarah pada sebuah penganiayaan. Misalnya, anak yang berumur 5 tahun dengan kondisi

²⁰ Rusmilawati Windari. "Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal Punishment*) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". dalam *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.

keterbelakangan mental diberikan hukuman fisik yang berlebihan misalnya dikurung di kamar mandi, hanya karena membuat gaduh saat makan.

3. Cara Disiplin (*Manner of Discipline*)

Cara disiplin yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan orang tua/guru/wali untuk mendisiplinkan atau mengontrol perilaku anak/murid. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah seberapa kuat atau seberapa banyak frekuensi hukuman yang diberikan, serta apakah cara yang digunakan menggunakan alat atau tangan kosong. Parameter ini erat hubungannya dengan bobot luka/bahaya yang ditimbulkan. Logikanya, semakin sering hukuman diberilkan, semakin besar kekuatan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman tersebut menentukan seberapa parah luka yang akan diderita anak tersebut, sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah hukuman disiplin, melainkan sudah merupakan bentuk penganiayaan yang berkedok pada hukuman disiplin.

4. Akibat pada emosi dan perkembangan anak (*emotional and developmental effects*)

Seperti halnya pada kasus kekerasan atau penganiayaan pada umumnya, akibat yang dirasakan anak (korban) tidak hanya luka fisik belaka. Biasanya akibat lanjutan yang ditimbulkan dari penganiayaan adalah luka psikis (emosi) yang cenderung lebih susah untuk disembuhkan, dan seringkali meninggalkan rasa takut bahkan trauma pada anak. Bahkan di beberapa kasus penganiayaan berat, anak (korban) akan mengalami perubahan pada konsep dirinya, kekacauan psikologis, serta cenderung imitatif, yakni memiliki pola

perilalculu meniru bertindak seperti apa yang pernah dialaminya saat anak-anak.

5. Motivasi Pembuat (*perpetrator's motivation*)

Motivasi perbuatan menjadi pembeda utama antara *corporal punishment* dan penganiayaan, meskipun pada kenyataannya sulit sekali mengetahui motivasi yang dimiliki seseorang saat melakukan sebuah perbuatan. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa motivasi pembuat saat melakukan *corporal punishment* adalah untuk mendidik, mendisiplinkan, mengendalikan dan memperbaiki perilaku dari anak. Sedangkan pada penganiayaan, motivasi yang dimiliki lebih pada sengaja a menyakiti dan membuat anak-anak terluka. Untuk mengetahui motivasi di balik perbuatan tersebut. Perlu dilakukan evaluasi hakikat dan derajat perilaku anak dan upaya orang tua/guru/wali/pengasuh dalam mengatasi perilaku anak tersebut. Dalam hal ini perlu juga dievaluasi kemunglcinan upaya lain yang lebih ringan untuk mendidik atau mendisiplinkan anak tanpa mengenakan hukuman fisik apapun.

Sejak tahun 2006, PBB melalui badan khususnya yang bernama *the UN Secretary Generals Study on Violence Against Children*" berupaya untuk mempromosikan dampak negatif dari penggunaan hukuman fisik pada anak (*corporal punishment*), sekaligus bertekad agar perbuatan tersebut dilarang dalam legislasi setiap negara. Tujuan jangka panjang dari upaya yang dilakukan PBB tersebut memastikan semua anak-anak di dunia ini hidup, tumbuh dan berkembang secara layak, di lingkungan yang bebas dari setiap bentuk kekerasan.

Melalui UNICEF dan juga *the UN Secretary General's Study on Violence Against Children*", PBB hendak menyatakan secara tegas bahwa *corporal punishment* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang harus dieliminasi, dan menghimbau setiap negara untuk melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan koordinatif yang dapat menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk praktek-praktek *corporal punishment* sebagai sarana untuk mendisiplinkan anak. Adapun alasan-alasan yang diusung PBB untuk mengurangi praktek-praktek *corporal punishment* terhadap anak, adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dihargai martabat kemanusiaannya dan integritas fisik dan mentalnya, serta hak akan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk persamaan perlindungan di hadapan hukum dari segala bentuk serangan;
2. Praktek-praktek *corporal punishment* menimbulkan efek negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap anak dan perkembangan fisik dan psikologisnya (kejiwaan);
3. Penggunaan *corporal punishment* untuk merespon perilaku anak yang tidak benar dapat mengajarkan kepada anak bahwa kekerasan adalah strategi yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau meminta orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya;
4. *Corporal punishment* merupakan sarana disiplin yang tidak efektif. Kalaupun ada perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik, hal ini lebih

dikarenakan ketakutan mereka terhadap hukuman dibandingkan memahami nilai benar atau salah dari sebuah perbuatan;

5. Legalitas dari *corporal punishment* dapat menghancurkan upaya perlindungan anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengukuhkan dan melanggengkan ide bahwa kekerasan terhadap anak dapat diterima dan bahwa anak tidak seharusnya memiliki penghargaan yang sama dalam hal martabat kemanusiaannya sebagaimana orang dewasa. Jika hal ini terus terjadi, maka dapat dimungkinkan bahwa bentuk-bentuk lain dari penganiayaan dan eksploitasi terhadap anak akan lebih sering terjadi.

Setiap anak memiliki hak atas integritas fisik dan pribadinya, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak-anak, seperti manusia pada umumnya, berhak untuk menikmati seluruh hak yang telah dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi maupun dalam Konvensi Hak Anak (*the Convention of the Rights of the Child*). Demikian pun mereka juga berhak atas perlindungan hak-hak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional tersebut.

Jaminan tersebut di atas telah diatur secara tegas dalam Artikel 2 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa seluruh negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi saat ini dari setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pendapat-pendapat lainnya, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan,

kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.

Sementara itu, Artikel 19 angka (1) Konvensi Hak Anak memberikan mandat pada setiap negara peserta untuk mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penganiayaan, pengabaian atau penelantaran, pengasuhan yang salah, atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual, ketika dalam perawatan orang tua, wali yang sah, atau setiap orang yang memiliki hak asuh terhadap anak-anak.

Himbauan akan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan yang dimaksud dalam kedua artikel di atas meliputi juga segala bentuk *corporal punishment*, termasuk tindakan dalam derajat yang ringan sekalipun. Mengenai hal ini, dipertegas kembali melalui *The Committee's General Comment No. 8 on the Rights of the Child*, yang berbunyi sebagai berikut: "*addressing the widespread acceptance or tolerate corporal puishment of children and eliminating it, in the family, schools and other settings, is not only an obligation of States parties under the Convention. It is also a key strategy for reducing and preventing all forms of violence in societies*". (Artinya: Penanggulangan terhadap sikap menerima atau mentoleransi hukuman fisik terhadap anak secara luas sekaligus dengan penghapusannya, di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan lainnya, bukan sekedar kewajiban dari negara-negara peserta berdasarkan konvensi. Hal ini juga merupakan strategi kunci untuk mengurangi dan mencegah segala bentuk kekerasan dalam masyarakat yang lebih luas).

Dalam *General Comment No. 13 (2011)* Konvensi Hak Anak juga telah dinyatakan bahwa praktek pemberian hukuman fisik kepada anak dalam lingkungan apapun merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang tersebut dalam Artikel 19 angka (1), yakni dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik, *corporal punishment*, dan praktek-praktek yang membahayakan anak. Yang dimaksud kekerasan fisik dalam komentar konvensi tersebut tidak dibatasi pada kekerasan yang berakibat fatal saja, melainkan juga termasuk kekerasan yang tidak fatal (*non fatal violence*).

Selain Artikel 19 angka (1), dalam Artikel 137 huruf (a) kembali ditegaskan dengan lebih spesifik bahwa setiap negara peserta harus menjamin bahwa: "*No child shall be subjected to torture or other cruel, in human or degrading treatment or punishment*".

Khusus untuk insiden pemberian hukuman disiplin di sekolah, Artikel 28 (2) dari Konvensi Hak Anak juga secara eksplisit menyatakan bahwa "*School discipline be administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention*" (artinya: Disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan sesuai dengan Konvensi Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap negara peserta diminta untuk melarang penggunaan *corporal punishment* dan segala bentuk hukuman disiplin yang membahayakan anak dalam konteks pendidikan).

Sehubungan dengan tindakan disiplin di sekolah, Komite Hak-Hak Anak Internasional kembali menegaskan larangan *corporal punishment* ini *General Comment No. 1 (2001)*, sebagai berikut: "*Children do not lose their human rights*

by virtue of passing through the school gates. Thus, for example, education must be provided in a way that respects the inherent dignity of the child, enables the child to express his or her views freely in accordance with article 12 (1) and to participate in school life. Education must also be provided in a way that respects the strict limits on discipline reflected in article 28 (2) and promotes non-violence in school...."

Dan komentar umum di atas diketahui bahwa setiap anak harus dijamin pemenuhan hak-haknya selama mengenyam pendidikan di sekolah. Oleh karenanya, pendidikan harus diberikan dengan tetap menghormati martabat kemanusiaannya, mendorong anak-anak mampu mengekspresikan pendapatnya secara bebas sebagaimana yang dinyatakan dalam Artikel 12 (1) dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Dalam hal ini, pendidikan harus diberikan dengan jalan menghormati batas-batas ketat terhadap disiplin yang telah direfleksikan dalam Artikel 28 angka (2) dan mempromosikan cara-cara disiplin tanpa kekerasan di sekolah. Selain Konvensi Hak Anak, salah satu instrumen internasional yang juga relevan digunakan sebagai dasar perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan adalah *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (selanjutnya disingkat dengan ICCPR). Sama halnya dengan Konvensi Hak Anak, ICCPR mengakui bahwa martabat kemanusiaan dan kesetaraan hak asasi manusia merupakan pondasi dari kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia. Dengan demikian, setiap manusia tidak terkecuali anak-anak sebagaimana yang tertuang dalam Artikel 24 angka (1) ICCPR, memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat

kemanusiaan. Kemudian, terkait dengan larangan akan penerapan hukuman fisik sebagai sarana disiplin ini, Artikel 7 ICCPR menyebutkan bahwa tidak dibenarkan segala bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Hukuman Disiplin Yang Diberikan Kepada Anak Di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan hasil observasi *The Child Rights Information Network* (CRIN) di tahun 2012, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mengatur secara tegas dan jelas larangan penggunaan *corporal punishment* di semua lingkungan, termasuk di lingkungan sekolah. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan CRIN ini adalah sebagai berikut: Pertama, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI 1945), KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa undang-undang yang relevan lainnya tidak dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan yang melarang penggunaan *corporal punishment*.

Lebih-lebih pada tahun 2008, Rekomendasi dari *Human Rights Treaty Monitoring Body* untuk mereformasi hukum yang ada dengan mengatur larangan praktek *corporal punishment* telah ditolak. Argumen yang diberikan pemerintah saat itu adalah bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang panjang dan berkesinambungan guna mengatasi kekerasan terhadap anak, dan aturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini telah cukup mampu menanggulangi *corporal punishment* di Indonesia. Alasan yang kedua adalah

bahwasannya kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana mendidik yang paling efisien demi kepentingan terbaik anak.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsep *corporal punishment* itu sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia belum melarang praktek *corporal punishment* muncul karena tidak ada satupun aturan di Indonesia yang secara jelas menyebutkan *corporal punishment* sebagai varian dari kekerasan fisik terhadap anak. Bentuk kekerasan fisik yang dilarang baik dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak adalah penganiayaan (*child physical abuse*). Padahal secara kontekstual, konsep penganiayaan dan *corporal punishment* sendiri berbeda, meskipun dalam prakteknya, *corporal punishment* yang tidak rasional berpotensi mengarah pada sebuah penganiayaan. Sedangkan, pandangan yang kedua (pemerintah) juga tidak bisa disalahkan, lebih-lebih jika aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal penganiayaan maupun *corporal punishment*.

Dengan demikian, anggapan yang menyamakan *corporal punishment* dengan penganiayaan fisik pada umumnya juga tidak dapat dihindarkan. Konsekuensinya, pasal-pasal penganiayaan atau kekerasan fisik pun dipandang cukup efektif dikenakan pada kasus kasus *corporal punishment* pada umumnya.

Jika *corporal punishment* ditafsirkan sebagai bentuk lain dari penganiayaan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Sementara itu, menurut Savitz suatu perbuatan secara teoritis dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi lima syarat, yaitu: "(1) *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor; (2) the act must be legally prohibited in the time it is committed; (3) the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act; (4) there must be causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it; and (5) there must some be legally prescribed punishment for anyone convicted of the act*".

Dari kelima syarat di atas, syarat nomor (3) oleh Moeljatno dipandang bukan syarat dari tindak pidana. Menurutnya, kesalahan (*mens rea*) merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari batasan dari tindak pidana.²¹ Tindakan pemberian hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak didik di sekolah dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum formil).

Praktek penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari profesi guru. Guru adalah profesi yang mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Meskipun nampak tidak

²¹ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 27.

memiliki prestise setinggi profesi manajer atau pegawai kantor lainnya, namun profesi guru memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa bermaksud mengurangi sumbangsih guru yang demikian besar bagi dunia pendidikan, namun mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

Perlindungan profesi guru itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dan sungguhpun kondisi kesejahteraan guru di Indonesia belum sepadan dengan beban tugas yang dipikulnya, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum, atau terhadap perbuatan negatif yang dilakukannya tidak dapat dikenai ketentuan hukum. Hal ini

dikarenakan berdasarkan asas *equality before the law* pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang, semuanya harus dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) sebagai sarana mendidik sebenarnya erat kaitannya dengan tugas seorang pendidik. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menerapkan kebijaksanaan pendidikan yang dirasakan berat oleh murid (anak didik), bahkan merugikan murid seperti halnya pemberian hukuman (tindakan disiplin) yang mengandung unsur kekerasan fisik, semisal: menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisipinan yang lain.

Penggunaan kekerasan sebagai sarana mendidik murid pernah disinggung oleh Ridwan Halim pada tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang pendidikan yang jamak terjadi di sekolah. Di Indonesia, kekerasan fisik yang digunakan untuk menegakkan kedisiplinan dapat ditafsirkan sebagai satu bentuk penganiayaan. Secara teoritis, penganiayaan terhadap siapa pun, dalam bentuk apa pun, pada level berapa pun, dan dengan motif apapun, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum, lebih-lebih dilakukan pada murid dalam konteks edukasi.

Dalam hal ini, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketegasan mengenai hal ini, yang berbunyi: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan

perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain"

Berdasarkan hasil wawancara, pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah telah jelas melarang segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik itu kepolisian, Pemerhati anak, Komnas perlindungan anak dan yang utama pemerintah. Tetapi dalam hal ini untuk mengurangi kekerasan salah satu caranya yaitu pemilik kebijakan harus lebih sering meminta pihak-pihak terkait seperti lembaga kepolisian, lembaga pemerhati anak, komnas perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap kekerasan anak. Dalam hal ini kepolisian selalu siap apabila diminta melakukan sosialisasi.

Adapun hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap perilaku atau kebijakan guru yang secara prinsip merupakan refleksi penegakan disiplin di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-undang Hukum Pidana

Kualifikasi delik yang dapat diterapkan pada kasus hukuman disiplin di sekolah berdasarkan KUHP tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. Umumnya, ada 2 (dua) jenis kualifikasi delik yang masih dirasa relevan dengan hukuman fisik disiplin yang umumnya diberikan di sekolah, yakni kualifikasi delik penganiayaan (Pasal 351 s/d 355) dan perampasan kemerdekaan (Pasal 333-334), sebagaimana yang dapat dirinci berikut ini:

Penganiayaan

- a. Pasal 351 KUHP yang memuat mengenai ketentuan penganiayaan pada umumnya, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b. Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - 2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana

- c. Pasal 353 KUHP mengatur mengenai penganiayaan dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- d. Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat, yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- e. Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perampasan Kemerdekaan

Tindakan guru yang menghukum anak didik (murid) dengan mengurungnya di dalam kelas atau ruangan lainnya selama istirahat ataupun selama pelajaran berlangsung, pada prinsipnya telah memenuhi rumusan delik perampasan kemerdekaan yang termuat dalam Pasal 333 dan 334 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 333 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kesengajaan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

b. Pasal 334 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kealpaan:

- 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan

kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menyebutkan tindakan menyakiti anak secara fisik sebagai delik penganiayaan, namun telah menggunakan istilah delik kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 C, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Dalam undang-undang Perlindungan Anak yang baru tersebut juga tidak menyebutkan secara spesifik istilah maupun batasan penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak. Namun, mengingat menurut *The Committees General Comment No.13 (2011)*, *corporal punishment* tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan, maka seyogyanya Pasal 76C dapat dikenakan juga untuk menangani kasus-kasus *corporal punishment* terhadap anak di lingkungan manapun.

Sementara itu, sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran Pasal 76 C ini diatur dalam Pasal tersendiri yakni Pasal 80, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Berkaitan dengan apakah seorang guru bisa dipertanggungjawabkan atas pemberian hukuman disiplin pada muridnya, erat kaitannya dengan kajian tentang alasan pembenar. Sehubungan dengan ini, sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar suatu tindak pidana menempati posisi penting. Menurut penulis, konsekuensi yuridis dari dilakukannya *corporal punishment* ini adalah tidak mutlak, atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yakni sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan "*Tuchrecht*" sebagai alasan pembenar

Alasan penghapus pidana merupakan dasar yang digunakan untuk tidak dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana ini dapat berupa alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan. Seorang guru yang melakukan tindakan-tindakan kedisiplinan pada batas-batas tertentu, dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (dipidana), meskipun secara formal guru tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana). Hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang menyertai perbuatannya, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas "sifat melawan hukum materiel" (dalam fungsinya yang negatif).

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai "*recht*". Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan "*onrechtmatige daad*".

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:

- a. fungsinya yang negatif

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.

b. fungsinya yang positif

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana. Dalam kerangka konsep sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut.

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiel dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis dikenal dengan

istilah "*tuchtrecht*", yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya di mana dalam batasbatas tertentu.

Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin. Setidaknya tindakan tersebut harus memenuhi tiga syarat yakni (1) dalam kondisi terpaksa; (2) penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbanganpertimbangan tertentu; dan (3) dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.

W Van Veen memberikan istilah "*facet Wederrechtelijkheid*" yang menyatakan: "Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini jika si berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya pengecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu "tujuan yang baik", sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan."

Menurut Langmeyer dan J.M. van Bemmelen yang mengambil alih dari "*Sigaretten*" arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1949 berpendapat: "Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum

materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang”.

Dari kedua pendapat di atas, yang menjadi fokus dalam penggunaan hukuman disiplin adalah keuntungan (*benefit*). Jadi, jika keuntungan (manfaat) yang akan diperoleh dari perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya, maka karena hal itu dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya. Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:

- a. mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;
- b. melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
- c. mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

2. Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Prinsip *Loss and Benefit*

Bertolak dari ide dasar "keadilan," tujuan yang baik dari suatu perbuatan yang secara formal melawan hukum (dalam hal ini tujuan mendidik) tidak selalu menjadi alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Alasan tujuan mendidik tidak selalu dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi guru, apabila perbuatan guru yang dimaksudkan sebagai sarana mendidik tersebut, ternyata melalaikan kepentingan anak didik dan mengabaikan prinsip proporsionalitas antara manfaat dan kerugian, sehingga kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar. Sebagai bahan perbandingan, dalam Sec.2363 *Elementary and Secondary Act 2002* (Amerika) telah ditentukan bahwa kerugian yang ditimbulkan perbuatan guru sebagaimana dimaksud uraian di atas, meliputi:

- a. *Economic Loss* (Kerugian Ekonomi);
- b. *Non-Economic Loss* (Kerugian non ekonomi) , meliputi kerugian fisik (*loss for physical*) dan kerugian non-fisik/kerugian emosional (*loss for non-physical /emotional pain*).

Perbuatan guru yang melampaui batas misalnya sebagai berikut:

- a. menghukum anak didik berdiri di lapangan di bawah terik matahari hingga pingsan hanya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah;
- b. memukul anak didik dengan kayu sehingga mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan guru seperti disebutkan di atas merupakan perbuatan guru yang menurut Leden Marpaung termasuk dalam ruang lingkup "melampaui batas". Perbuatan guru yang melampaui batas tidak dapat dibenarkan

meskipun dengan alasan-alasan yang baik (alasan mendidik). Jadi, terhadap perbuatan guru yang melampaui batas, pertimbangan *tuchrecht* tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana.

Sebagai catatan, dengan berdasarkan beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya dapat dibenarkan oleh hukum dan pelakunya tidak dikenakan pidana, jika:

- a. Perbuatan guru tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. Perbuatan guru tersebut dilandasi suatu tujuan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya untuk menegakkan disiplin;
- c. Perbuatan guru tersebut dilakukan secara rasional, pada batas-batas kewajaran dengan meminimalisasi timbulnya kerugian yang dirasakan peserta didik (baik kerugian ekonomi, maupun non-ekonomi), serta dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari peserta didiknya.

C. Akibat Hukum Dari Hukuman Disiplin Yang Diberikan Kepada Anak Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara, akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yaitu pidana. Tetapi dalam kasus seperti kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (Murid) pihak kepolisian (Penyidik) terlebih dahulu melakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk dilakukannya diversi mengingat

kadang kadang guru tidak terlepas dari kekhilafan tetapi apabila tidak tercapainya kesepakatan bersama maka akan tetap berlanjut dan dalam kasus yang di tangani ini polisi (Penyidik) tidak menahan si terlapor.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:²²

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain:²³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,

²² Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 9.36 wib.

²³ *Ibid.*

5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:²⁴

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:²⁵

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁶

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu

²⁶ *Ibid.*

tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.²⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁸

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.²⁹

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

²⁹ *Ibid.*, halaman 248.

1. Ada keterpaduan (integralita) anatar politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan denagan penal dan non penal.³⁰

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan mealalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahata dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbu karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahtan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dana mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada kentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadai suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.

³⁰ *Ibid.*, halaman 248.

- b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus poperandinya dengan melakukan penyidikan.
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.³¹

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).³²

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu Lewat jalur penal (hukum pidana) dan Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat

³¹ *Ibid.*, halaman 249.

³² *Ibid.*, halaman 250.

represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁴

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.³⁵ Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.

³³ *Ibid.*, halaman 250.

³⁴ *Ibid.*, halaman 251.

³⁵ *Ibid.*, halaman 251.

2. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.³⁶

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.³⁷

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana

³⁶ *Ibid.*, halaman 251.

³⁷ *Ibid.*, halaman 252.

disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.³⁸ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
2. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

³⁸ *Ibid.*, halaman 251.

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.³⁹

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan,
2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi

³⁹ *Ibid.*, halaman 253.

peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴⁰

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh penventif terhadap kejahatan.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 255.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana,

misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁴¹ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁴²

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi

⁴¹ *Ibid.*, halaman 256.

⁴² *Ibid.*, halaman 257.

harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁴³

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁴⁴

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan

⁴³ *Ibid.*, halaman 257.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁴⁵

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁴⁶

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,

⁴⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 261

namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;⁴⁷

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme, bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-niali tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran

⁴⁷ *Ibid.*

yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁴⁹ Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 264

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.⁵⁰

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 266

kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.⁵¹

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

⁵¹ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis jenis tindakan yang dilakukan guru terhadap anak (murid) yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yaitu ada dua, pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan secara psikis. Tindakan kekerasan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain lain yang mengakibatkan anak itu menjadi terluka dan itu dikuatkan dengan visum oleh rumah sakit. Dan adapun kekerasan psikis meliputi perilaku-prilaku non-fisik namun sangat berakibat fatal yang mengganggu perkembangan mental anak misalnya seperti contoh : mendapatkan ancaman dengan kata lain secara verbal dan itu dikuatkan dengan hasil pemeriksaan psikiater.
2. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah telah jelas melarang segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik itu kepolisian, Pemerhati anak, Komnas perlindungan anak dan yang utama pemerintah. Tetapi dalam hal ini untuk mengurangi kekerasan salah satu caranya yaitu pemilik kebijakan harus lebih sering meminta pihak-pihak terkait seperti lembaga kepolisian, lembaga pemerhati anak, komnas perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap kekerasan anak. Dalam hal ini kepolisian selalu siap apabila diminta melakukan sosialisasi.

3. Akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yaitu pidana. Tetapi dalam kasus seperti kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (Murid) pihak kepolisian (Penyidik) terlebih dahulu melakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk dilakukannya diversi mengingat kadang kadang guru tidak terlepas dari kekhilafan tetapi apabila tidak tercapainya kesepakatan bersama maka akan tetap berlanjut dan dalam kasus yang di tangani ini polisi (Penyidik) tidak menahan si terlapor.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala Sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua siswa tentang sikap dan perilaku siswa yang melanggar aturan sekolah agar tercipta kedisiplinan sekolah yang lebih baik lagi.
2. Memberikan sanksi hendaknya bervariasi dan tidak monoton sehingga siswa tidak dapat menebak hukuman apa yang akan diberikan kepada si terdakwa yang sesuai dengan tingkat besar kecilnya tingkat kesalahan siswa yang melanggar peraturan disiplin dan tanggungjawab.
3. Guru BK selaku konselor hendaknya memberikan hal yang preventif dalam pencegahan sebelum kesalahan terjadi dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi siswa sebagai wujud pembinaan terhadap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Rusmilawati Windari. “Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal Punishment*) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. dalam *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015

D. Internet

Nelson Mandela, “Pendidikan dan Kualitas Hidup” melalui, <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/quotes.shtml>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, pkl 14.48 WIB

Viva News, “Kasus Kekerasan Pada Anak” melalui, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/560308-komnas-pa—ada-21-6-juta-kasus-kekerasan-anak-sejak-2010>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pkl 15.00 WIB

Wikipedia, “Hukuman Fisik” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_fisik, diakses pada tanggal 2 November 2019 pkl 15.30 WIB